

**ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) YANG DIBERLAKUKAN OLEH
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN VIRUS COVID-19
DI-INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

AULIA ZAHRA

502018288

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH
DALAM RANGKA PENGENDALIAN VIRUS COVID-
19 DI INDONESIA**




NAMA : Aulia Zahra
NIM : 50 2018 288
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()


2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()



Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()
()

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Zahra

Nim : 502018288

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul :

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) YANG DI BERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

Adalah Bukan Merupakan Karya Tulis orang lain, Kecuali dalam Bentuk Kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila Pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia Mendapatkan Sanksi akademik.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022



Menyatakan

Aulia Zahra

MOTTO :

“Orang yang takut kepada Allah atau bertaqwa kepadaNya maka sesungguhnya Allah pasti akan membimbingmu dalam menjalani kehidupan di dunia dengan benar”

(Qs. Al Baqarah: 282)

Ku Persembahkan untuk :

- **Kepada Orang tuaku tercinta Ayah Bunda serta Papa dan ibu yang selalu memberiku doa yang Tulus dan selalu mesupport ku hingga sekarang**
- **Kepada Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas hukum Muhammadiyah Palembang Terima kasih telah selalu memberi saran dan selalu mesupport untuk saya**
- **Dan Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku serta Almamaterku**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) YANG DI BERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA

OLEH

AULIA ZAHRA

World Health Organization (WHO) telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) disebabkan *Coronavirus SARS-CoV-2* Pemerintah Menetapkan peraturan Nomor 21 Tahun 2020 yakni penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah dan Dasar Hukum PPKM ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021)

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah (1) Apakah Dasar Hukum Pemerintah melakukan Penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pengendalian Virus Covid-19 di Indonesia? (2) Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi permasalahan yang timbul dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Menanggulangi Virus Covid-19?

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Normatif yang Bersifat Deskriptif. Berdasarkan Hasil Penelitian Diketahui bahwa Dasar Hukum Pemerintah Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021) yang berdasarkan Undang-Undang no.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan tersebut adanya sanksi tegas dalam pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No.06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan, serta UU No.4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Kata Kunci : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Virus Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

penulisan skripsi saya ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang judul yang saya ajukan adalah :

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 DI-Indonesia

Dalam Penyusunan dan juga Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari Bantuan,dukungan dan juga Bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yth :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli., SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson.,SH.,SpN.,MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta Staffnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusdi.,SH.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum dan Hj. Siti Mardiaty, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
 6. Bapak H.Saifullah Basri., SH.,M.H Selaku Pembimbing Akademik Penulis Selama Menempuh Pendidikan yang selalu Memberikan Inspirasi serta nasihat.
 7. Orang tua yang saya sangat cintai Ayah M. Riza Pahlepy., SE.CIRB., Dan Ibunda Erni serta Papa saya M.Ichwan dan ibu Tasriah Khairani yang Telah Memberikan doa yang Tulus dan terbaik untuk Anaknya Sehingga Penulisan Skripsi ini Terselesaikan dengan Baik.
 8. adik-adik saya M.Ichlasul Amal dan Annisa Tusolihah yang telah memberikan Semangat dan support kepada saya.
 9. Abadan.,SH, yang telah memberikan saya dukungan baik moral ataupun moril dalam penulisan skripsi ini.
 10. Keluarga Besar Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan saya banyak pengetahuan
- Semoga Segala Bantuan dan Moril yang Telah Menjadikan Skripsi ini Dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2022

AULIA ZAHRA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A..... | L |
| atar Belakang..... | 1 |
| B..... | R |
| umusan Masalah | 7 |
| C..... | R |
| uang Lingkup dan Tujuan | 7 |
| D..... | K |
| erangka Konseptual | 7 |
| E..... | M |
| etode Penelitian Hukum..... | 9 |
| F..... | S |
| istematika Penulisan | 10 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A..... | T |
| injauan umum mengenai pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat..... | 12 |
| B..... | V |
| irus Covid-19 di Indonesia..... | 16 |
| C..... | P |
| eranan Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 | 27 |
| BAB III : PEMBAHASAN | |
| A..... | D |
| asar Hukum Pemerintah melakukan Penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pengendalian Virus Covid-19 di Indonesia | 31 |
| B..... | P |
| enegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi permasalahan yang timbul dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Menanggulangi Virus Covid-19..... | 37 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|-----------------|----|
| A..... | K |
| esimpulan | 46 |
| B..... | S |
| aran | 48 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum, sehingga hukum itu memuat peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi.

Hukum sebagai peraturan yang di buat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang, ketentuan dan Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba.¹

Pentingnya ketaatan hukum dalam suatu negara sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Karena itu Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Karena

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(jakarta:balai pustaka:2001) hlm. 4

itu pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar aturan perlu diberikan² Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara umum, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya³

Upaya mewujudkan hal tersebut secara optimal diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan dibidang kesehatan. di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1980) hlm.8

³ Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm.1

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial⁴

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 162 merumuskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi berdasarkan prinsip nondiskriminatif (tidak membeda-bedakan), partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan Nasional Sebagai unsur Hak Asasi Manusia .

Kesehatan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara, utamanya pemerintah sebagai yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Pasal 28 I ayat (4) yang menetapkan bahwa, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, Bentuk dari peraturan pelaksanaan dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Upaya Kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,

⁴ Masrudi Muchtar dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), hlm. 11.

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.⁵

Dalam permasalahan Kesehatan masyarakat, pemerintah berkewajiban memastikan warga negaranya tidak sakit dan juga berkewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan terselenggaranya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat, karena Kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan warga Negara dan dalam menjalankan amanat tersebut harus memenuhi azas pembangunan Kesehatan seperti yang tertulis dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Serta Dalam pelayanan kesehatan, dan kondisi yang dibutuhkan Saat ini diseluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia.⁶

World Health Organization (WHO) telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografi yang luas.

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang, Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu, Virus COVID-19 ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar kehampir seluruh dunia.

⁵ Ibid, hlm. 18

⁶ Ibid, hlm. 14

Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Akhirnya diberlakukanlah PSBB (*Pembatasan Sosial Berskala Besar*), lalu diperpanjang menjadi PSBB Transisi, kemudian diperpanjang menjadi PSBB Ketat, diperpanjang lagi menjadi PSBB Transisi 2.⁷

Setelah PSBB belum membuahkan hasil yang memuaskan, akhirnya pemerintah membuat peraturan baru yaitu PPKM (*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*) tercantum dalam ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Mendagri tentang PPKM ini ditujukan kepada Gubernur, Walikota/Bupati dan pejabat Pemerintahan terkait.

Pemerintah menetapkan Mulai dari Januari sampai Februari 2021, untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Diperpanjang menjadi PPKM Mikro mulai Februari sampai Juni 2021. Kemudian diperpanjang menjadi PPKM Darurat mulai tanggal 1 sampai 20 Juli 2021. Lalu diperpanjang menjadi PPKM Level 3-4 mulai tanggal 21-25 Juli, diperpanjang lagi sampai 2 Agustus, 9 Agustus, 17 Agustus.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini memiliki kekurangan dalam materi muatannya, yaitu materi muatannya baru sebatas mengatur prosedur

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia, diakses 8 oktober 2021

⁸ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>, diakses 8 oktober 2021

penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Pemerintah Pusat (c.q. Menteri Kesehatan) untuk secara bekerja sama menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu dengan prosedur yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Pemerintah penutupan akses suatu wilayah, penjaga keamanan dan pembatasan akses keluar dan masuk wilayah, penyediaan pelayanan yang ketat pada suatu wilayah, tata cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada pada suatu wilayah, serta prosedur yang lain yang terukur, sistematis, dan tegas guna menangani wabah Corona Virus Disease 2019 pada suatu wilayah tertentu⁹

Dengan adanya PPKM ini, Kegiatan Masyarakat dibatasi. Masyarakat dilarang keluar rumah untuk bekerja, berjualan, berjamaah di Masjid, dan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan. Akibatnya Masyarakat tidak bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka Saat berdagang dirazia oleh Satpol-PP, didenda, dan makan hanya dibatasi 20 menit saja agar tidak membuat kerumunan, Namun setelahnya sejak tanggal 15 Juli 2021, kasus harian terus menurun secara konsisten.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, Maka dalam Hal ini Penulis akan mencoba Menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**

⁹ Press Realese Catatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 oleh Tim Peneliti PSHK FH UII

¹⁰ <https://m.liputan6.com/amp/4605697/dampak-perpanjangan-ppkm-darurat-kemiskinan-tak-terbendung>, diakses oktober 2021

YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 DI-INDONESIA ”

A. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama Pandemi COVID-19 .
2. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam menanggulangi wabah COVID-19 .

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada Analisis Yuridis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang Di Berlakukan Oleh Pemerintah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama Pandemi COVID-19 .
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam menanggulangi wabah COVID-19 .

C. Kerangka Konseptual

Dalam Buku serta Dalam Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang disebutkan Bahwa :

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹¹
2. Yuridis, adalah menurut hukum; secara hukum: bantuan -- , bantuan hukum yang telah diakui oleh Pemerintah, jika aturan tersebut dilarang maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi.¹²
3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat aturan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan.¹³
4. Pemerintah, adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau penguasa yang bertugas di pusat yang melingkupi seluruh pemerintah daerah¹⁴
5. Pengendalian, adalah merupakan adalah fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga penyimpangan dari standar diminimalkan dan menyatakan tujuan organisasi dicapai dengan cara yang diinginkan¹⁵
6. Virus Covid-19, adalah Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan*, (Jakarta: 1996), hlm.650

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/yuridis>, diakses oktober 2021

¹³ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33611/t/Definisi+PPKM+darurat>, diakses oktober 2021

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *kamus besar bahasa indonesia, pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan*, (Jakarta : 1996, hlm.770

<https://cuehandayani.wordpress.com/2014/11/20/pengertian-pengendalian>, diakses oktober 2021

provinsi Hubei Cina pada Desember 2019 Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.¹⁶

7. Indonesia, adalah Indonesia, disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas permasalahan yang timbul.

Metode penelitian yang digunakan ialah Normatif yang bersifat Deskriptif dengan Menggambarkan Analisis Yuridis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang Di Berlakukan Oleh Pemerintah dan apakah Upaya Hukum yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan yang Timbul dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka pengendalian Virus COVID-19 di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat di perpustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ <https://bangka.tribunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan> , diakses oktober 2021

terkait seperti jurnal, artikel, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan Pustaka.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara mendalam dibantu dengan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi.

E.Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 Bab dengan Sistematika sebagai Berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas Paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Analisis Yuridis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di Berlakukan oleh Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian Virus Covid-19 di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian- uraian berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang di Berlakukan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian Virus Covid-19 indonesia yang telah dijabarkan pada penulisan skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- C.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2001)
- Masrudi Muchtar dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016)
- Muhammad ichwan, *Pengertian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease* (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2019)
- Nursyam Center,*Dampak Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Ditinjau dari Segi Perekonomian* (Bandung:Sinar grafika,2020)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers,1980)
- W.J.S Poerwaderminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*,(Jakarta: Tunas Gemilang,1996)

B. PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan
- Undang-Undang Nom-or 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Desase 2019 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
- Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Instruksi Menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 corona virus disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.

C. JURNAL

Afif, Z. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir, 2018, hlm 5.

Amrynudin, A., & Katharina, R. Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Singkat, 12(9), 2020, hlm 25-30.

Consuello, Y . Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-2020, hlm 19.

Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I Banking Credit Restructuring Policy Amid COVID-19 pandemic 2020.

Ikhsan, I., Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiyono, Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan “New Normal” Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2020, hlm 225-242.

Karyono, Kerjasama Luar Negeri Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Webinar Membangun Kerjasama Mitra Internasional Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, 2020.

-----, Jurnal Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona Kabupaten Indramayu” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2020

Press Realese Catatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 oleh Tim Peneliti PSHK FH UII

Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Khazanah Intelektual, 2018.

Supriyadi, Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik , Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, 2020.

Septiyaning, Analisis Kebijakan Implementasi Relaksasi Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jurnal Kompetitif Bisnis, 2021.

Wardhana, A. F. G., Saleh, M., & Wibowo, A. I. Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Literasi Hukum, 2020.

D. INTERNET

id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia, diakses oktober 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>, diakses oktober 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>

<https://m.liputan6.com/amp/4605697/dampak-perpanjangan-ppkm-darurat-kemiskinan-tak-terbendung> , diakses oktober 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/yuridis>, diakses oktober 2021.

<https://kbbi.web.id/pemberlakuan>, diakses oktober 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/pembatasan>, diakses oktober 2021

https://carapedia.com/pengertian_definisi_kegiatan_info2125.html, diakses oktober 2021.

https://carapedia.com/pengertian_definisi_Masyarakat_info2806html, diakses oktober 2021

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33611/t/Definisi+PPKM+darurat>, diakses oktober 2021.

<https://bangka.tribunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan>, diakses november 2021

edukasi.kompas.com/read/2020/05/19/192728871/edukasi-dan-sosialisasi-pencegahan-covid-19- (diakses november 2021)

id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia(diakses november 2021)

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level\(diakses november 2021\)](https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level(diakses%20november%202021))

<https://hellosehat.com/infeksi/infeksi-virus/coronavirus>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>

<https://www.alodokter.com/informasi-berbagai-vaksin-covid-19-di-indonesia>

<https://hellosehat.com/infeksi/infeksi-virus/coronavirus>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/13/152500165/perbandingan-efektivitas-vaksin-pfizer-moderna-dan-astrazeneca>